



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TABBA**, bertempat tinggal di Lempangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SURIANA**, bertempat tinggal di Lempangan RT00/RW00, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SUHARNI**, bertempat tinggal di Sossok RT/RW 002/002, Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Hamidah, S.T., S.H., Masran Amiruddin, S.H., M.H., Darwis K, S.H., M.H. dan Wahyuningsi Eka Sakti, S.H. kesemuanya adalah advokat pada Kantor Advokat "Ida Hamidah & Partners" beralamat kantor di Bukit Baruga, Jalan Kayu Agung 2 Nomor 1 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email idahamidah@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 108/SKK.PDT/XII/2021/IHP tanggal 9 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 Desember 2021 dalam register nomor: 36/DAF/SK/2021/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. SADDIA T**, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo II Nomor 29, Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SATIAH T**, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Asrama TNI/AD Nomor B/I, Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SADARIAH T**, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo Asrama TNI/AD Nomor B/I, Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, II, dan III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okto Tri Harwandhy, S.H., Saharuddin, S.H., Patta Paliwan, S.H. dan Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor "**BURHAN KAMMA MARAUSA, S.H., M.H. & Rekan**" yang beralamat kantor di Jalan Abu Bakar Lambogo No.7A dan Sungai Saddang I Nomor 25, Kota Makassar, domisili elektronik pada alamat email harwandhy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 Februari 2022 dalam register nomor: 6/DAF/SK/2022/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 2, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Masli Caniago, S.Si., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/SK-KP.02.08/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musafir, A.Ptnh., Ervan Tangke Tonglo, S.H., dan Adriani Amalia Risky, S.H. domisili elektronik pada alamat email ervantangke@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1370/SKU-73.16.MP.02.01/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 Desember 2021 dalam register nomor: 35/DAF/SK/2021/PN Enr, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 15 Desember 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Poros Enrekang Toraja Dusun Bunggawai Leppangan Desa Bubun Lamba Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa, bidang tanah yang dimiliki dan dikuasi oleh PENGGUGAT I adalah berasal dari tanah garapan yang awalnya digarap oleh Orang Tua PENGGUGAT I yang bernama KADANG, dimana bidang tanah dikuasai oleh orang tua PENGGUGAT I jauh sebelum Indonesia Merdeka, selanjutnya setelah Orang Tua dari PENGGUGAT I meninggal Dunia pada tahun 1963, bidang tanah digarap secara turun-temuran dan terus-menerus oleh PENGGUGAT I bersama keluarga dan ada pula bagian bidang tanah yang telah dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli yaitu kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
3. Bahwa, Bidang Tanah Milik dari PENGGUGAT II adalah berasal dari tanah milik PENGGUGAT I yang beralih kepada PENGGUGAT II melalui jual beli pada tahun 2012;
4. Bahwa, Bidang Tanah Milik dari PENGGUGAT III adalah berasal dari tanah milik PENGGUGAT I yang dibeli oleh Suami dari PENGGUGAT III yang bernama NASRUDDIN pada tahun 2015, Suami dari PENGGUGAT III meninggal dunia pada tahun 19 Maret 2021;
5. Bahwa, hak atas bidang tanah (obyek sengketa) yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, PENGGUGAT I memperoleh Hak atas bidang tanah dari orang Tuanya yang Bernama KADANG (meninggal 1963) yang merupakan bidang tanah yang telah dikuasai jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia dengan luas 814 M2 (delapan ratus empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tani
Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Toraja
Sebelah Barat : Tanah Milik Nasruddin
Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasanuddin

Bahwa, luas tanah milik dari PENGGUGAT I telah mengalami perubahan karena adanya jual beli dengan PENGGUGAT II dan Suami dari PENGGUGAT III, sehingga sisa luas dari bidang tanah milik PENGGUGAT I adalah 295 M2 (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi);
 - 2) Bahwa, PENGGUGAT II memperoleh Hak atas bidang tanah dari PENGGUGAT I melalui Jual Beli dengan akta jual beli tertanggal 30 Juli

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan luas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tabba

Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Toraja

Sebelah Barat : Tanah milik Nasaruddin

Sebelah Selatan : Tanah Milik Darmince

- 3) Bahwa, PENGUGAT III memperoleh Hak atas bidang tanah dari PENGUGAT I melalui Jual Beli dengan akta Jual beli tertanggal 06 Januari 2015 dengan luas 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Jalan Tani

Sebelah Timur: Tanah milik Hasanuddin/Suriana

Sebelah Barat: Jalan Tani

Sebelah Selatan: Tanah Milik Dedi Winardi Inte

6. Bahwa, bidang tanah Milik dari PENGUGAT I adalah merupakan induk dari Bidang Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PENGUGAT II dan III;
7. Bahwa, atas bidang tanah milik dari PARA PENGUGAT, oleh PARA TERGUGAT dijadikan dan dimasukkan sebagai bagian obyek harta warisan, dari orang Tua dari PARA TERGUGAT yang bernama BANGUN (ibu), padahal obyek tanah tersebut bukanlah milik dari orang Tua PARA TERGUGAT melainkan milik dari KADANG yaitu orang tua dari PENGUGAT I yang secara turun temurun dan secara terus menerus dikuasai oleh PENGUGAT I sebagai Ahli waris dari KADANG;
8. Bahwa, bidang tanah yang dimaksud sebagai harta warisan dari BANGUN adalah hanya Bidang Tanah yang dimiliki oleh TADJANG TARAKKA yang secara turun-temurun dan terus-menerus di kuasai oleh TARO TADJANG bersama saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari TADJANG TARAKKA, dimana bidang tanah tersebut telah dijadikan sebagai obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dengan ahli waris dari TADJANG TARAKKA yaitu TARO TADJANG pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Enrekang dengan obyek gugatan seluas ± 4.000 M2 (empat ribu meter persegi);
9. Bahwa, adapun yang menjadi dasar dari PARA TERGUGAT memasukan bidang tanah milik dari PARA PENGUGAT sebagai harta warisan milik BANGUN adalah berupa Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 08 September 1978, dalam Surat Keterangan Tersebut menjelaskan bahwa adanya penyerahan Bidang Tanah Kering yang Terletak di Kampung Bunggawai Leppangan dari BADDU SABANG kepada BANGUN dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : AMBO HAWA'

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Utara : Tabba

Sebelah Selatan : Warkian

10. Bahwa, terkait dengan dasar kepemilikan dari PARA TERGUGAT berupa Surat Keterangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Oleh PENGGUGAT I sangat keberatan karena dalam Surat Keterangan tersebut selain tercantum nama dari BADDU SABANG sebagai Pihak Pemberi (Pihak Pertama) dan BANGUN sebagai Pihak Penerima (Pihak Kedua) juga terdapat nama dari PENGGUGAT I dan MUH. AMIN sebagai Pihak yang mengetahui adanya peristiwa hukum berupa menyerahkan bidang tanah di Kampung Bunggawai dari BADDU SABANG kepada BANGUN, namun secara Fakta, PENGGUGAT I Tidak pernah mengetahui hal tersebut dan Tidak pernah bertanda tangan pada Surat Keterangan Tersebut, apa lagi isi dari Surat Keterangan Tersebut secara fakta dengan luas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi) yang digugat oleh PARA TERGUGAT terhdap Ahli Waris dari TADJANG TARAKKA di Pengadilan Negeri Enrekang juga masuk bidang tanah dari PENGGUGAT I, begitupun PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, jadi mana mungkin PENGGUGAT I akan menanda Tangan Surat Keterangan tersebut yang jelas-jelas akan merugikan PENGGUGAT I sebagai Pemegang Hak atas bidang tanah yang diserahkan oleh BADDU SABANG kepada BANGUN;
11. Bahwa, dengan dicantumkan nama dari PENGGUGAT I dalam Surat Keterangan tertanggal 08 September 1978, oleh PENGGUGAT I telah melakukan langkah hukum berupa melaporkan penggunaan nama dan Tanda Tangannya ke Pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan dengan nomor Laporan Polisi: LP/B/358/XI/2021/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 14 November 2021 atas dugaan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 KUHPidana;
12. Bahwa, pada Surat Keterangan dimaksud pada point sebelumnya, selain adanya keberatan atas penggunaan nama dan Tanda Tangan dari PENGGUGAT I, Istri dari Kepala Desa Mataram Almarhum Muh. Amin yaitu SABURA dan anaknya juga keberatan atas dicantumkan nama dan tanda tangan dari Suaminya karena hal tersebut diduga dipalsukan oleh pihak tertentu;
13. Bahwa, hal lain dari Surat Keterangan yang dijadikan Dasar oleh PARA TERGUGAT sehingga memasukan bagian tanah milik dari PARA PENGGUGAT sebagai bagian dari harta warisan dari BANGUN adalah terkait dengan Pihak Pemberi obyek bidang tanah yaitu BADDU SABANG yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara identitas pada Surat Keterangan beralamat di Bunggawai- Leppangan dengan pekerjaan sebagai Petani, tanpa diketahui pasti berapa umur nya saat memberikan bidang tanah tersebut, karena faktanya keberadaan BADDU SABANG oleh warga masyarakat maupun pihak pemerintah setempat Tidak pernah kenal dan mengetahui keberadaan BADDU SABANG maupun keluarganya sebagai warga yang berdomisili atau tinggal di Bunggawai-Leppangan dan memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan tersebut;

14. Bahwa, dengan adanya tindakan dari PARA TERGUGAT yang menjadikan dan memasukan bidang tanah milik dari PARA PENGGUGAT dalam bagian harta warisan dari BANGUN yang diperoleh dari BADDU SABANG padahal obyek tersebut bukanlah milik dari BADDU SABANG, maka tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut telah melanggar hak dari PARA PENGGUGAT karena bidang tanah tersebut adalah milik dari PARA PENGGUGAT yang secara itikad baik diperoleh melalui warisan dan jual beli, sehingga tindakan dan perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
15. Bahwa, apa yang dilakukan oleh BADDU SABANG yang telah menyerahkan Bidang Tanah kepada BANGUN yang bukan miliknya sebagaimana dalam Surat Keterangan Tertanggal 08 September 1978 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula tindakan dari PARA TERGUGAT yang telah memasukan dan menjadikan bidang tanah milik PARA PENGGUGAT sebagai bagian harta warisan dari BANGUN dalam sengketa hak dengan ahli waris dari TADJANG TARAKKA yaitu TARO TADJANG pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Enrekang dengan obyek gugatan seluas ± 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) telah melanggar hak dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik hak atas bidang tanah yang telah memiliki alat bukti yang kuat yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui lembaga yang berwenang sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa, terkait dengan keberadaan Surat Keterangan penyerahan bidang tanah dari BADDU SABANG kepada BANGUN tanggal 08 September 1978 yang telah digunakan oleh PARA TERGUGAT untuk menguasai dan memiliki bidang tanah selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1425 K/Pdt 1985 tanggal 24 Juni 1991: "Perbuatan hukum berupa hibah tanah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan", sehingga terhadap Surat Keterangan mengenai Penyerahan Bidang Tanah oleh BADDU SABANG

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BANGUN kiranya pun dapat dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

17. Bahwa, selain itu Surat Keterangan Penyerahan Bidang tanah tertanggal 08 September 1978 juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hibah karena pihak Pemberi dalam hal ini BADDU SABANG tidak mengikut sertakan pihak keluarganya sebagai saksi atau pihak Ketiga (Ahli Waris) dalam perjanjian penyerahan bidang tanah yang diserahkan kepada BANGUN dan penyerahan bidang tanah tidak dibuat secara akad atau perjanjian akta autentik melainkan hanya dengan akta dibawah tangan saja sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1682 KUHPdata;
18. Bahwa, selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusan No. 3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 menjelaskan "Hibah tidak dapat dibenarkan jika dilakukan secara diam-diam. Setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pemberi hibah dan penerima hibah. Sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak pemberi hibah. Niat menghibahkan harta harus tegas dan nyata", faktanya dalam Surat Keterangan Penyerahan bidang tanah tertanggal 08 September 1978 dari BADDU SABANG kepada BANGUN tidak secara tegas dan jelas terkait dengan luas obyek bidang tanah yang dihibahkan atau diserahkan sehingga hal tersebut kiranya dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;
19. Bahwa, bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PARA PENGGUGAT telah memiliki alat bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, dimana SHM tersebut sampai saat ini adalah masih dipegang oleh PARA PENGGUGAT sesuai dengan data Yuridis dan Data Fisik atas obyek tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa, adapun alat Bukti SHM yang telah diterbitkan oleh Pihak TURUT TERGUGAT dari Masing-Masing PENGGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) PENGGUGAT I: Nomor SHM: 0050, Nomor Surat Ukur: 32/Bubun Lamba/2004, Tanggal Terbit: 17. 09. 2004, Luas Obyek: 814M2 (delapan ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Bubun Lamba, Pemegang Hak atas nama TABBA;
 - 2) PENGGUGAT II: Nomor SHM:0160, Nomor Surat Ukur: 007/Bubun Lamba/2012, Tanggal Terbit: 10. 10. 2012, Luas Obyek: 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Bubun Lamba, Pemegang Hak atas nama SURIANA;

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PENGGUAT III: Nomor SHM: 0331, Nomor Surat Ukur:010/Bubun Lamba/2015, Tanggal Terbit:15. 03. 2015, Luas Obyek: 332M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Desa Bubun Lamba, atas nama NASRUDDIN;

21. Bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa yang menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertipikat, sehingga SHM yang dipegang oleh PARA PENGGUGAT sangat kuat untuk membuktikan kepemilikan terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Enrekang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bidang Tanah Milik PARA PENGGUGAT adalah Bukan bagian dari Harta Warisan dari BANGUN;
3. Menyatakan Tidak Sah Secara Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum Surat Keterangan Penyerahan Bidang Tanah Dari BADDU SABANG Kepada BANGUN tertanggal 08 September 1978;
4. Menyatakan Alat Bukti Berupa SHM milik dari PARA PENGGUGAT tetap sah menurut hukum yaitu:
 - 1) PENGGUGAT I: Nomor SHM:0050, Nomor Surat Ukur:32/Bubun Lamba/2004, Tanggal Terbit: 17. 09. 2004, Luas Obyek: 814M2 terletak di Desa Bubun Lamba, Pemegang Hak atas nama TABBA;
 - 2) PENGGUGAT II: Nomor SHM:0160, Nomor Surat Ukur:007/Bubun Lamba/2012, Tanggal Terbit: 10. 10. 2012, Luas Obyek: 187 M2 terletak di Desa Bubun Lamba, Pemegang Hak atas nama SURIANA;
 - 3) PENGGUAT III: Nomor SHM: 0331, Nomor Surat Ukur:010/Bubun Lamba/2015, Tanggal Terbit:15. 03. 2015, Luas Obyek: 332M2, terletak di Desa Bubun Lamba, atas nama NASRUDDIN;
- 4) Menyatakan PARA TERGUGAT telah Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 5) Menyatakan TURUT TERGUGAT Tidak Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- 6) Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi dari PARA TERGUGAT;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menghukum TERGUGAT Membayar biaya Perkara dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan Kuasanya tersebut, Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan sidang jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr tanggal 22 Desember 2021 atas permintaan bantuan pemberitahuan sidang perkara perdata nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr tanggal 16 Desember 2021 oleh Pengadilan Negeri Enrekang (delegasi relaas panggilan sidang), sedangkan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak nyata karena sesuatu alasan yang berdasar atas hukum, sehingga terhadap Para Tergugat telah dipanggil sekali lagi agar datang menghadap pada hari sidang berikutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ketentuan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 13 Januari 2022 tersebut, Para Penggugat hadir kuasanya, Turut Tergugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Tergugat I tidak hadir dengan alasan sakit yang disertai dengan surat keterangan dokter RSUD Bahagia, dr. A. Afyumita Kumalasari Tendri Allu, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Muhammad Ridwan Siregar, S. H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah menjadi pengguna terdaftar dalam aplikasi e-court sedangkan Pihak Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bukan seorang advokat akan tetapi dalam persidangan, para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEN

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas, semua dalil-dalil dan ataupun alasan-alasan penggugat, sepanjang dalil dan atau alasan yang diakui kebenarannya oleh para tergugat.
2. Bahwa setelah para tergugat membaca secara seksama dan detail gugatan penggugat, seperti halnya penggugat tidak mengetahui substansi apa yang digugatnya.
3. Bahwa apa yang digugat penggugat II dan Penggugat III adalah gugatan yang berulang dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (INKRA)
4. Bahwa hal tersebut terbukti jika penggugat II yaitu perempuan Suriana adalah istri dari Tergugat V yaitu lelaki Hasanuddin dalam perkara No: 6/Pdt.G/2015/Pn. Enr.
5. Bahwa demikian juga penggugat III yaitu Perempuan Suharni adalah istri dari tergugat VII yaitu lelaki Nasruddin dalam perkara No: 6/Pdt.G/2015/Pn. Enr.
6. Bahwa apa yang digugat penggugat II dan Penggugat III saat ini, adalah gugatan yang telah diproses hukum pada Pengadilan Negeri Enrekang dimana para suami penggugat II dan penggugat III adalah para pihak dalam perkara No.: 6/Pdt.G/2015/Pn. Enr.
7. Bahwa artinya apa, ini sangat jelas dan terang benderang jika gugatan penggugat II dan penggugat III adalah gugatan yang berulang dengan objek dan penggugat yang sama.
8. Bahwa hal tersebut terbukti jika gugatan penggugat II dan penggugat III adalah gugatan berulang atas objek yang digugat oleh penggugat II dan penggugat III, dengan adanya gugatan perkara Nomor: 6/Pdt.G/2015/dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN. Enr. yang amar putusannya berbunyi:
 - Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
 - Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhumah Bangun

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan bangun yang belum terbagi waris sehingga dikembalikan kedalam budel warisan almarhumah Bangun.
 - Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 - Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dimiliki dan dikuasai oleh para penggugat selaku ahli waris dari almarhumah bangun.
 - Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 501. 000, 00 (satu juta lima ratus ribu satu rupiah)
 - Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.
9. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN. Enr. tertanggal 12 Januari 2016, dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan Putusan Banding dengan Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS yang amar putusannya berbunyi:
- Menerima permohonan banding dari para pbanding semula tergugat.
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 12 Januari 2016 Nomor: 06/Pdt.G/2015/PN. Enr, tertanggal yang dimohonkan banding tersebut.
 - Menghukum para pbanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)
10. Bahwa atas putusan banding nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS tertanggal 09 Agustus 2016 tersebut, kembali dikuatkan putusan Mahkamah Agung Republik dengan putusan Nomor: 1721 K/Pdt/2017, tertanggal 26 September 2017, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
1. Taro Tajang (Bapak Taro), 2. Ansyar Mamu, 3. Dedi, 4. Jamal, 5. Hasanuddin, 6. Darmince dan 7. Nasruddin Alias PAPA UNI tersebut.
 - Menghukum para pemohon kasasi/para pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500. 000. 00 (lima ratus ribu rupiah)
11. Bahwa dengan adanya putusan ketiga tingkatan tersebut atas putusan objek sengketa, dan telah memiliki kekuatan hukum (ingkra) dan telah dilakukan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Enrekang, menunjukan dengan jelas dan terang benderang jika apa digugat oleh penggugat II Suriana dan penggugat III, Suharni adalah gugatan yang berulang.
 12. Bahwa atas fakta hukum dan uraian diatas tersebut sangat jelas dan terang benderang jika apa yang digugat oleh pengugat II Suriana dan pengugat III Suharni adalah gugatan yang berulang tegasnya gugatan **NEBIS IN IDEM**.
 13. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.
 14. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, sangat jelas mengintrusikan prihal **gugatan yang berulang adalah objek sengketa yang sama dan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Ingkra)**
 15. Bahwa faktanya hukum selain apa yang digugat penggugat II dan penggugat III selain telah memiliki putusan yang telah ingkra (vide Putusan Kasasi Nomor: 1721 K/Pdt/2017 tertanggal 26 September 2017) objek yang digugat oleh para penggugat telah dilakukan **SITA EKSEKUSI**, oleh Pengadilan Negeri Enrekang (sebagaimana dengan berita acara pelaksanaan **SITA EKSEKUSI**, pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2021)
 16. Bahwa dimana sebidang tanah yang dilakukan **SITA EKSEKUSI tersebut, seluas kurang lebih 4000 M2**.
 17. Bahwa apa yang digugat pengugat II dan Penggugat III adalah bagian objek sengketa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ingkra) dan telah dilakukan **SITA EKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Enrekang.

18. Bahwa sejalan dengan perkara Nebis In Idem dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menggariskan "**apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem**"
19. Bahwa dengan fakta hukum tersebut apa yang digugat oleh pengugat II dan penggugat III adalah gugatan yang berulang, objek dan yang sama, tegasnya gugatan **NEBIS IN IDEM**.

B. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

1. Bahwa pengugat I yaitu lelaki Tabba Alias Ambe Tabba tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan.
2. Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya putusan
 - 2.1. Pengadilan Negeri Enrekang atas objek yang disengketakan para penggugat Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN. Enr, tertanggal 6 Januari 2015.
 - 2.2. Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS, tertanggal 9 Agustus 2016.
 - 2.3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1721 K/Pdt/2017, tertanggal 26 September 2017.
 - 2.4. Berita Acara Eksekusi (sebagaimana dengan berita acara pelaksanaan **SITA EKSEKUSI**, pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2021)
3. Bahwa yang terpenting adalah awalnya objek sengketa seluas kurang lebi 4000 m2 (empat ribu meter persegi) yang menguasai dan menempati objek disengketakan oleh penggugat I adalah para tergugat/pembanding/pemohon kasasi yaitu :
 - 3.1. Taro Tajang (Bapak Taro)
 - 3.2. Ansyar Mamu
 - 3.3. Dedy
 - 3.4. Jamal
 - 3.5. Hasanuddin
 - 3.6. Darmince
 - 3.7. Nasaruddin
4. Bahwa atas penguasaan lahan para tergugat/pembanding/pemohon kasasi atas objek sengketa yang telah memiliki keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkra) dan

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan SITA EKSEKUSI, oleh Pengadilan Negeri Enrekang, berdasarkan hukum para tergugat/pembanding/pemohon kasasi dan termohon eksekusi sudah tidak memiliki lagi hak atas tanah objek sengketa.

5. Bahwa jika yang menguasai lahan objek sengketa saja, sudah tidak memiliki hak atas apa yang dipermasalah terdahulu, **sudah barang tentu dan pasti penggugat I saat ini yaitu lelaki Tabba Alias Ambe Tabba, SANGAT TIDAK MEMILIKI HAK, ATAS APA YANG DIGUGATNYA,**
6. Bahwa apa yang menjadi instrumen hukum para penggugat melakukan gugatan atas objek sengketa yang telah dilakukan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Enrekang, sebagaimana dalam berita acara sita eksekusi, pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2021.
7. Bahwa atas uraian dan fakta hukum tersebut diatas maka sangat jelas dan berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING**, dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini.
8. Bahwa tersebut terkait dengan pengajuan SHM para penggugat telah dinyatakan tidak mengikat bahkan dengan pembuatan surat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa tersebut sebagaimana dengan salah satu amar putusan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN. Enr. yang amar putusannya berbunyi:

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

10. Bahwa dengan fakta hukum tersebut sangat jelas dan menderang apa yang diajukan oleh para tergugat berupa SHM tersebut, tidak mengikat dan tidak berlaku bagi para tergugat. tegasnya batal demi hukum.

C. PARA PENGGUGAT SALAH MELAKUKAN GUGATAN (ERRO IN PERSONA)

1. Bahwa para penggugat seperti apa yang teruraikan diatas jika tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan.
2. Bahwa hal tersebut terbuktikan jika objek yang disengketakan saat ini telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ingkra) sehingga berdasarkan hukum objek yang disengketakan oleh para penggugat adalah hak milik para tergugat.

3. Bahwa dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkra) para penggugat bukan pemilik objek yang disengketakannya.
4. Bahwa yang sangat terpenting lagi objek yang disengketakan oleh para penggugat telah dilakukan SITA EKSEKUSI, oleh Pengadilan Negeri Enrekang, pada Hari Kamis Tanggal 25 Nopember 2021.
5. Bahwa bahkan saat ini objek yang disengketakan oleh para penggugat dalam proses eksekusi riil, dimana termohon eksekusi riil yaitu:
 - 5.1. Taro Tajang (Bapak Taro)
 - 5.2. Ansyar Mamu
 - 5.3. Dedy
 - 5.4. Jamal
 - 5.5. Hasanuddin
 - 5.6. Darmince
 - 5.7. Nasaruddin
6. Bahwa para termohon eksekusi tersebut adalah yang menguasai dan menempati objek yang akan dieksekusi.
7. Bahwa atas fakta hukum tersebut maka sangat jelas dan terang benderang para penggugat bukan pemilik objek sengketa.
8. Bahwa dikarenakan para penggugat bukan pemilik dan yang menguasai objek yang disengketakannya, sehingga gugatan para penggugat **ERRO IN PERSONA, TEGASNYA SALAH MELAKUKAN GUGATAN.**

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

1. Bahwa penggugat dalam pengajuan gugatannya kurang pihak (Plurrium Litis Consortium) karena tidak memasukan Notaris PPAT dana tau PPATS, sebagai tergugat dan ataupun turut tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa hal tersebut para penggugat harus dan atau wajib memasukan sebagai pihak tergugat dan ataupun turut tergugat dikarenakan Notaris dan ataupun PPATS. selaku PPAT yang memproses akta jual beli tersebut.

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang teruraikan dalam eksepsi para tergugat diatas dipandang terulang dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa secara nyata dan jelas para penggugat bukan selaku pemilik atas objek yang disengketakannya.
3. Bahwa yang menguasai dan menempati objek yang telah dilakukan SITA EKSEKUSI, yaitu:
 - 3.1. **Taro Tajang** (Bapak Taro),
 - 3.2. **Ansyar Mamu,**
 - 3.3. **Dedy,**
 - 3.4. **Jamal,**
 - 3.5. **Hasanuddin,**
 - 3.6. **Darmince,**
 - 3.7. **Nasruddin alias Papa Uni.**
4. Bahwa objek yang disengketan oleh Para Penggugat saat ini adalah hak milik para tergugat dari sebagian bidang tanah seluas ± 4.000 m2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) dengan batas –batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tabba
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warkian dan tanah/rumah H. Ganing.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan setapak dan tanah kebun Hada
5. Bahwa hal tersebut terbukti jika para tergugat pemilik sah atas objek yang disengketakan oleh para tergugat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Enrekang mengeluarkan Putusan Nomor: No. 06/Pdt.G/2015/PN. Enr. (sebagaimana bukti surat T. 1. 1 T. 2. 1. T. 3. 1) yang amar putusan berbunyi:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhuma Bangun;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Bangun yang belum terbagi waris sehingga dikembalikan kedalam budel warisan almarhumh Bangun;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkandan menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dimiliki dan dikuasai oleh para penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Bangun
 - Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 501. 000, 00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)
 - Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar, dengan Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (sebagaimana bukti surat T. 1. 2. T. 2. 2 T. 3. 2) yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 12 Januari 2016, Nomor:06/Pdt.G/2015/ PN. Enr. yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum para pembanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (sebagai mana bukti surat T. 1. 3. T. 2. 3. T. 3. 3.) yang amar putusan Mengadili:
- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Taro Tajang (bapak Taro) 2. Ansyar Mamu 3. Dedi 4. Jamal 5. Hasanuddin 6. Darmince dan 7. Nasruddin alias Papa Uni tersebut,
 - Menghukum para pemohon kasasi /para tergugat/para pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa atas ketiga Putusan tersebut yang telah inkra (berkekuatan hukum tetap) sehingga sangat jelas dan berdasarkan hukum jika pemilk

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas apa yang disengketakan para penggugat adalah hak milik para tergugat.

9. Bahwa selain ketiga putusan tersebut, yang telah berkekuatan hukum tetap (ingkra) objek yang disengketakan para penggugat telah dilakukan SITA EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Enrekang, (sebagaimana Berita Acara Eksekusi sebagaimana Bukti Surat. T. 1. 8, T. 2. 8 T. 3. 8)
10. Bahwa selain para penggugat tidak memiliki legal standing atas apa yang digugatnya, selain itu penggugat II dan Penggugat III melakukan guggatan NEBIS IN IDEM.
11. Bahwa terbukti suami penggugat II dan III adalah para pihak dalam perkara : No. 06/Pdt.G/2015/PN. Enr, yang telah memilik putusan yang telah berkekuatan tetap (Ingkra). (sebagaiman bukti surat T. 1. 1. T. 2. 1. T. 3. 1)
12. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat prihal SHM sebagai dasar kepemilikannya, hal tersebut telah terujikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dalam perkara No. No. 06/Pdt.G/2015/PN. Enr, yang telah memilik putusan yang telah berkekuatan tetap (Ingkra). (sebagaiman bukti surat T. 1. 1. T. 2. 1. T. 3. 1).
13. Bahwa salah satu amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dalam perkara No. No. 06/Pdt.G/2015/PN. Enr, menyatakan "**Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang mengusai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;**"
14. Bahwa dengan adanya amar putusan tersebut sangat jelas dan berdasarkan hukum, jika objek yang disengketakan para penggugat adalah hak milik para tergugat.
15. Bahwa atas hal tersebut di atas para tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, Cq. Majeleis Hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para tergugat untuk keseluruhannya
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya, setidak tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para penggugat adalah penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah sebagian dari keseluruhan tanah milik para tergugat yang seluas ± 4.000 m² (kurang lebih empat ribu meter persegi) dengan batas – batas tanah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tabba
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warkian dan tanah/rumah H. Ganing.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan setapak dan tanah kebun Hada
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang digugat oleh para penggugat.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang membuatkan surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
6. Menyatakan SHM, Nomor: 0050 surat ukur 32/bubun lamba/2004 atas nama Tabba, SHM Nomor: 0160, surat ukur 007/bubun lamba/2012, atas nama Suriana dan SHM Nomor: 0331 surat ukur 010/2015, atas nama Nasruddin, tidak sah dan tidak mengikat bagi para tergugat.
7. Menetapkan mengizinkan para tergugat untuk dapat melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik, atas tanah milik para tergugat, pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang, yang terletak di Desa Bubunlamba Kecamatan Angeraja kabupaten Enrekang. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tabba
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warkian dan tanah/rumah H. Ganing.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan setapak dan tanah kebun Hada
8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para tergugat dalam keadaan utuh dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnah untuk dimiliki dan dikuasai oleh para tergugat, selaku ahli waris dari almarhumah Bangun

9. Menghukum para penggugat untuk tunduk, dan mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini, secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya hukum dan ataupun perlawanan.
10. Membebankan biaya perkara berdasarkan perundang-undangan.

Jika yang Mulia, memiliki putusan dan ataupun pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut nyata keliru atau tidak sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen Buku Tanah objek perkara. Bahwa di dalam dalilnya Penggugat mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0160 Nomor Surat Ukur 007/Bubun Lamba/2012 sementara di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat Surat Ukur No. 0074/Bubun Lamba/2012, demikian halnya dengan dalil Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba Nomor Surat Ukur 010/Bubun Lamba sementara di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat Surat Ukur No. 0103/Bubun Lamba/2015 tanggal 11-03-2015. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut sehingga secara faktual dalil Para Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan pencatatan di dalam arsip Buku Tanah sehingga gugatannya kabur (*obscuur libel*) dan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

3. Bahwa Turut Tergugat sampaikan bahwa segala proses penerbitan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang telah dilakukan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun untuk Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin dinyatakan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, hal ini dinyatakan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian internal yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Gelar Kasus No: 239/BA-73.16.600.MP.02.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2022. Dalam hal tidak terdaftarnya Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut;

Alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam, dan agar jawaban yang diberikan oleh Turut Tergugat menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam hal dalil Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam hal dalil Sertipikat Hak Milik No. 0160/Bubun Lamba tercatat atas nama Suriana dan Sertipikat Hak Milik No. 0331/Bubun Lamba tercatat atas nama Nasruddin;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2022 yang selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Maret 2022 yang selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersama dengan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, beserta Perangkat Desa Bubun Lamba, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat, telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, yang hasil selengkapannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan yang selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti para pihak dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-41 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-29 dan P-30 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan bukti P-41 merupakan fotokopi dari hasil cetakan (print-out);

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk meneguhkan bantahannya sebagaimana dalam dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1 sampai dengan T.1.17-T.2.17-T.3.17 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1 sampai dengan T.1.6-T.2.6-T.3.6 dan bukti T.1.16-T.2.16-T.3.16 merupakan fotokopi dari salinan tanpa ditunjukkan aslinya, dan bukti T.1.17-T.2.17-T.3.17 merupakan fotokopi dari hasil cetakan (print-out);

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk meneguhkan bantahannya sebagaimana dalam dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TT-1 sampai dengan TT-16 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-9, TT-10, TT-15 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Bahwa kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW dan pasal 288 Rbg, akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan, sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan aslinya) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yaitu Syamsul Bachri, Syapruddin U, Mursalim A, Hatija, Abd. Karim G, dan Alexander Mangngallo. Terhadap Saksi-Saksi tersebut di persidangan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan alat bukti Saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

- Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
- Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
- Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
- Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
- Saksi mengucapkan sumpah;

Selain syarat formil tersebut diatas, telah diatur pula syarat materiil alat bukti Saksi, yaitu:

- Keterangan seorang Saksi tidak sah sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Keterangan Saksi diberikan berdasarkan alasan dan sebab pengetahuannya, sebagaimana ketentuan pasal 1907 KUHPerdata;
- Keterangan Saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi, Para Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli, dalam pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 184 Rbg tidak mencantumkan "keterangan ahli" sebagai alat bukti. Namun dalam 181 ayat 5 Rbg dan pasal 229 Rv, diterangkan bahwa "pengadilan negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu", begitu pula sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli sepanjang pendapat ahli tersebut tidak bertentangan dengan keyakinannya. Selain itu, pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri, karena

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya adalah menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara, sehingga harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat kesesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban, di mana dalam surat jawabannya tersebut selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil tangkisan/eksepsi, dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Para Tergugat, maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
3. Para Penggugat salah melakukan gugatan (*Error In Persona*); dan
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat bersamaan dengan jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan, sebagai berikut:

1. **Gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang berulang dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Nebis in Idem*), sebab Para Tergugat

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Penggugat II adalah istri dari sdr. Hasanuddin dan Penggugat III adalah istri dari sdr. Nasruddin, yang mana suami dari kedua Penggugat tersebut merupakan pihak dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr dan objek yang digugat merupakan objek yang sama pula dengan objek dalam perkara nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr. tertanggal 12 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2016/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1721 K/Pdt/2017, tertanggal 26 September 2017, sehingga gugatan yang diajukan dengan objek perkara yang sama dan pihak yang sama serta putusan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) merupakan *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah dalil para Tergugat tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak *Nebis in Idem* berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal secara kumulatif yaitu: Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama, dimana dalam perkara a quo sama sekali jauh dari kategori *Nebis in Idem* karena Para Penggugat menggugat tanah yang sudah bersertipikat hak milik atas nama Para Penggugat sendiri yang luasnya masuk dalam objek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat dalam perkara nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Enr. Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht* yaitu putusan Nomor 8/Pdt.G/2009/PN.RAP Jo. Nomor 309/Pdt/2010/PT.Mdn Jo. Nomor 2207K/Pdt/2011 kemudian diajukan kembali dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Rap di Eksepsinya Tergugat mengatakan bahwa perkara 65/Pdt.G/2013/PN.Rap *nebis in idem* akan tetapi Majelis Hakim tetap mengadili dan memutuskan adanya perbuatan melawan hukum adalah azas *similia similibus* dan azas *res judicata pro veritate habetur* yakni bahwa Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat. Dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat tidaklah *nebis in idem* karena Para Penggugat menggugat objek sengketa yang menjadi bagian dari Objek Sengketa yang diakui milik Para Tergugat 4000 m², Para Penggugat pemilik Sertipikat Hak Milik tidak pernah sebagai pihak dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Enr, dan dalil gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak melanggar azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai asas *Nebis in Idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek*/KUHPerdata, yang menyebutkan:

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Menimbang, bahwa tidak setiap putusan melekat unsur *nebis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut diatas yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat *nebis in idem*. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif. Dalam putusan negatif, tidak melekat *nebis in idem*;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek Gugatan sama;

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973, juga telah memberikan kaidah hukum bahwa: *"ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama"*. Yurisprudensi tersebut, menekankan bahwa pokok utama dari *nebis in idem* adalah terletak pada objek sengketa yang telah diberi status tertentu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dahulu, serta memiliki alasan yang sama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, agar memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, yang dalam poin I huruf (c) menyebutkan bahwa *"Majelis Hakim wajib memperhatikan, baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu"*, agar asas *Nebis In Idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma positif, yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi *nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan apakah ada perkara serupa di masa lalu yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara *a quo* (perkara nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perkara *a quo* adalah perkara yang serupa dengan perkara terdahulu dalam Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr *jo.* Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS *jo.* Nomor: 1721 K/Pdt/2017, maka Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan mengenai:

1. apakah perkara terdahulu telah diputus dengan putusan positif yang berkekuatan hukum tetap?;
2. apakah objek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara *a quo*?;
3. apakah subjek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara *a quo*?;
4. apakah alasan yang menjadi sengketa perkara terdahulu dengan perkara *a quo* adalah sama?;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perkara terdahulu telah diputus dengan putusan positif yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan dan jawaban para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat T.1.1-T.2.1-T.3.1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015 tertanggal 12 Januari 2016, bukti surat T.1.2-T.2.2-T.3.2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/Pdt/2016/PT.MKS tertanggal 9 Agustus 2016, bukti surat T.1.3-T.2.3-T.3.3 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1721K/PDT/2017 tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, diketahui bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah antara Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, yaitu Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T, melawan Para Tergugat/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi yaitu Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, dan Nasruddin alias Papa Uni. Pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah secara tegas baik dalam replik maupun sepanjang persidangan pembuktian oleh Para Penggugat, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dapat dipedomani bahwa *"jawaban tidak membantah tersebut, sama dengan pengakuan"*, sehingga menurut Majelis Hakim telah didapatkan fakta bahwa benar pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 sebagaimana

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Para Tergugat tersebut adalah orang yang sama dalam pokok perkara yang sama, yakni antara Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, yaitu Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T melawan Para Tergugat/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi yaitu Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, dan Nasruddin alias Papa Uni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa salinan putusan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 menyatakan bahwa *"suatu salinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai daya yang mengikat dalam suatu gugatan perdata, maka harus dipenuhi syarat bahwa putusan badan peradilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*, hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 yang menyatakan *"Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, kemudian diajukan dalam persidangan, adalah merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna", oleh karenanya perlu ditentukan terlebih dahulu apakah putusan sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila Pertama: terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan atau kasasi, hal ini dapat terjadi dalam hal terhadap putusan tersebut telah diajukan semua upaya hukum biasa atau tenggang waktu pengajuan banding dan atau kasasi nya telah terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan. Kedua: apabila suatu putusan tidak diajukan upaya hukum hingga terlampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan yang ketiga: putusan pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Putusan Kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015 tertanggal 12 Januari 2016 tersebut telah diajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/Pdt/2016/PT.MKS tertanggal 9 Agustus 2016, kemudian diajukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1721K/PDT/2017 tertanggal 26 September 2017, dan **oleh karena terhadap perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Putusan Kasasi), maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa oleh karena salinan putusan sebagaimana tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 sebagaimana telah majelis hakim jelaskan diatas, **salinan putusan tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang didalamnya haruslah dianggap benar sampai pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah isi putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berupa putusan yang bersifat positif? Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar dalam suatu perkara dapat melekat *nebis in idem*, maka putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu haruslah bersifat positif. Putusan yang bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk “menolak gugatan seluruhnya” atau “mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian”. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap perkara antara Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, yaitu Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T melawan Para Tergugat/ Para Pemanding/ Para Pemohon Kasasi yaitu Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, dan Nasruddin alias Papa Uni, dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr (vide bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1) telah mendapatkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhumah Bangun;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Bangun yang belum terbagi waris sehingga dikembalikan kedalam budel warisan almarhumah Bangun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan / atau memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Bangun;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T.1.2-T.2.2-T.3.2) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (vide bukti T.1.3-T.2.3-T.3.3), sehingga **amar putusan “Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian” tersebut termasuk ke dalam penjatuhan putusan yang bersifat positif;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kesamaan objek sengketa antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memeriksa perkara terdahulu, dimana objek sengketa pada perkara terdahulu adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 4.000m². dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tabba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Warkian dan tanah/rumah H. Ganing
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak dan tanah kebun Hada;

Yang mana dalam pertimbangan serta amar putusannya, objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara terdahulu telah diputuskan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, yaitu Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhumah Bangun dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Bangun yang belum terbagi waris sehingga dikembalikan kedalam budel warisan almarhumah Bangun;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan sebagai pemegang Hak atas bidang tanah yang terletak di Jalan Poros Enrekang-Toraja, Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan pemilik awal dari tanah sengketa karena mendapatkan waris dari orang tua Penggugat I yang bernama Kadang yang kemudian telah disertifikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00050 atas nama pemegang hak TABBA yang terbit pada tanggal 17 September 2004 (Vide Bukti P-1), selanjutnya sebagian bidang tanah milik

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I telah dialihkan kepada pihak lain melalui jual-beli yaitu kepada Penggugat II dan Penggugat III, kemudian bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat II dan Penggugat III telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0160 atas nama SURIANA yang terbit pada tanggal 10 Oktober 2012 (Vide Bukti P-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0331 atas nama NASRUDDIN yang terbit pada tanggal 15 Maret 2015 (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya nomor 7 (tujuh) yakni “Bahwa, atas bidang tanah milik dari Para Penggugat, oleh Para Tergugat dijadikan dan dimasukan sebagai bagian obyek harta warisan dari orang Tua Para Tergugat yang bernama BANGUN (ibu), padahal obyek tanah tersebut bukanlah milik dari orang Tua Para Tergugat melainkan milik dari KADANG yaitu orang tua dari Penggugat I yang secara turun temurun dan secara terus menerus dikuasai oleh Penggugat I sebagai Ahli waris dari KADANG”;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 8 (delapan) mendalilkan bahwa “bidang tanah yang dimaksud sebagai harta warisan dari BANGUN adalah hanya Bidang Tanah yang dimiliki oleh TADJANG TARAKKA yang secara turun-temurun dan terus-menerus di kuasai oleh TARO TADJANG bersama saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris dari TADJANG TARAKKA, dimana bidang tanah tersebut telah dijadikan sebagai obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dengan ahli waris dari TADJANG TARAKKA yaitu TARO TADJANG pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Enrekang dengan obyek gugatan seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (empat ribu meter persegi)”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat tersebut kedudukan Penggugat I merupakan pemilik awal dari tanah sengketa karena mendapatkan waris dari orang tua Penggugat I yang bernama Kadang yang kemudian telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00050 atas nama pemegang hak TABBA yang terbit pada tanggal 17 September 2004 (Vide Bukti P-1), selanjutnya sebagian bidang tanah milik Penggugat I telah dialihkan kepada pihak lain melalui jual-beli yaitu kepada Penggugat II dan Penggugat III, kemudian bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat II dan Penggugat III telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0160 atas nama SURIANA yang terbit pada tanggal 10 Oktober 2012 (Vide Bukti P-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0331 atas nama NASRUDDIN yang terbit pada tanggal 15 Maret 2015 (Vide Bukti P-3), yang mana bagian tanah tersebutlah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan Petitum gugatan, tidak terdapat dalil yang menunjukkan Penggugat I masih memiliki atau menguasai objek sengketa dalam perkara a quo, karena dalam surat gugatan Para Penggugat sendiri telah didalilkan bahwa objek

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara a quo telah dijual dan dialihkan dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III, sehingga menurut Majelis Hakim, objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat I adalah objek yang sama dengan objek sengketa yang didalilkan dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat III (vide bukti P-2 dan P-3), sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang yang didalilkan dan dituntut dalam surat gugatan Para Penggugat agar tidak melanggar asas *ultra petita*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 yang diikuti oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara a-quo, diketahui bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat (vide bukti P-2 dan P-3) adalah terletak di dalam Objek sengketa perkara terdahulu dan menjadi bagian dari objek sengketa perkara terdahulu, hal tersebut saling bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Syamsul Bachri, Syapruddin U Hatija, Abd. Karim G, dan Alexander Mangngallo yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berada di dusun Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam proses persidangan diketahui terhadap objek sengketa tersebut telah dimohonkan eksekusi oleh Para Tergugat perkara a quo yang selanjutnya telah dilakukan sita eksekusi (vide bukti T.1.8-T.2.8-T.3.8 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.SE/2021/PN Enr Jo. Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr) tertanggal 25 November 2021, lalu berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tersebut, selama proses penetapan objek eksekusi melalui peletakan batas-batas objek eksekusi tersebut serta proses berjalannya sita eksekusi, diketahui bahwa objek yang disengketakan dalam perkara aquo masuk dalam objek tanah yang akan dieksekusi, yang mana proses tersebut dihadiri dan dilihat langsung oleh Termohon Eksekusi dan Sekretaris Desa Bubun Lamba, namun tidak ternyata ada keberatan dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya sita eksekusi, berdasarkan bukti T.1.14-T.2.14-T.3.14 berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 1/Pen.Pdt.Ekss/2022/PN Enr jo. Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr tertanggal 31 Maret 2022, diperoleh fakta bahwa terhadap objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr (vide bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T.1.2-T.2.2-T.3.2) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (vide bukti T.1.3-T.2.3-T.3.3) termasuk didalamnya adalah objek sengketa perkara a quo, telah dibacakan penetapan eksekusi dan telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, yang kemudian dituangkan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Eksekusi yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah dieksekusi dan dikosongkan, lalu hak terhadap objek eksekusi tersebut telah diberikan kepada pemohon Eksekusi (dalam hal ini Para Tergugat dalam perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, diperoleh fakta bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo adalah merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu berupa sebidang tanah di Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. **Dengan demikian objek sengketa perkara a quo dengan perkara terdahulu adalah sama;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak-pihak (subjek) dalam perkara a-quo adalah pihak yang sama dengan perkara terdahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat II adalah istri dari sdr. Hasanuddin dan Penggugat III adalah istri dari sdr. Nasruddin, yang mana suami dari kedua Penggugat tersebut merupakan pihak dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr dan objek yang digugat merupakan objek yang sama pula dengan objek dalam perkara nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr. tertanggal 12 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 180/PDT/2016/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1721 K/Pdt/2017, tertanggal 26 September 2017, sehingga gugatan yang diajukan dengan objek perkara yang sama dan pihak yang sama serta putusan perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) merupakan Nebis in Idem. Sementara itu Para Penggugat dalam posita nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) mendalilkan bahwa Bahwa Bidang Tanah Milik dari Penggugat II adalah berasal dari tanah milik Penggugat I yang beralih kepada Penggugat II melalui jual beli pada tahun 2012, sedangkan Bidang Tanah Milik dari Penggugat III adalah berasal dari tanah milik Penggugat I yang dibeli oleh Suami dari Penggugat III yang bernama NASRUDDIN pada tahun 2015. Suami dari Penggugat III meninggal dunia pada tahun 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, yang menjadi pihak adalah antara Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, yaitu Hj. Saddia T, Satiah T, dan Sadariah T melawan Para Tergugat/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi yaitu Taro Tajang (Bapak Taro), Ansyar Mamu, Dedi, Jamal, Hasanuddin, Darmince, dan Nasruddin alias Papa Uni;

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Syapruddin U, Mursalim A, Hatija, Abd. Karim G, dan Alexander Mangngallo yang menerangkan bahwa Penggugat II Suriana memiliki suami yang bernama Hasanuddin dan Penggugat III Suharni memiliki suami yang bernama Nasruddin alias Papa Uni, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Mursalim A tersebut, suami Penggugat II dan Penggugat III yakni Hasanuddin dan Nasruddin alias Papa Uni pernah menjadi pihak dalam perkara yang terdahulu, kemudian Saksi Alexander Mangngallo yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang dikuasai Penggugat II dan Penggugat III saat ini telah dieksekusi, yang mana hal ini saling bersesuaian dengan dalil Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Bidang Tanah Milik dari Penggugat III adalah berasal dari tanah milik Penggugat I yang dibeli oleh Suami dari Penggugat III yang bernama Nasruddin pada tahun 2015, namun Nasruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukannya, maka didapatkan fakta bahwa Penggugat II Suriana adalah istri atau ahli waris dari Hasanuddin dan Penggugat III Suharni adalah istri atau ahli waris dari Nasruddin alias Papa Uni yang sebelumnya pernah menjadi pihak dalam perkara yang terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian Penggugat II dan Penggugat III dapat dinyatakan sebagai subjek atau pihak yang berperkara sama?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek atau pihak yang berperkara sama, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 447), adalah meliputi juga:

1. orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris, dan atau;
2. orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Hal tersebut telah selaras dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (Sema Nomor 7 tahun 2012) angka XVII yang menyatakan "*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak: Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan subjek atau pihak yang sama, tidak mensyaratkan bahwa orang-orang yang berperkara harus sama persis, akan tetapi sepanjang orang-orang lain ini memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terikat oleh putusan perkara terdahulu yang telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka subjek tersebut haruslah dianggap subjek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017, terhadap objek sengketa maupun terhadap subjek telah diberikan status tertentu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, yakni dengan amar putusan yang menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan Bangun yang belum terbagi waris sehingga dikembalikan kedalam budel warisan almarhumah Bangun, perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membuat surat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan / atau memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna untuk dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Bangun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya diatas, Penggugat II dalam perkara a quo yakni Suriana adalah istri dari Hasanuddin selaku Tergugat V/ Pembanding V/ Pemohon Kasasi V dalam perkara terdahulu, sementara itu Penggugat III dalam perkara a quo yakni Suharni adalah istri dari Nasruddin selaku Tergugat VII/ Pembanding VII/ Pemohon Kasasi VII dalam perkara terdahulu, sehingga berdasarkan putusan dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, baik Penggugat II dan Penggugat III sebagai istri atau ahli waris dari pihak-pihak yang telah berperkara terdahulu memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya dan terikat oleh putusan perkara terdahulu, oleh karenanya **menurut Majelis Hakim subjek dalam perkara a quo yakni Para Penggugat merupakan subjek yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, jo. Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS jo. Nomor: 1721 K/Pdt/2017, Tergugat V (suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) dan Tergugat VII (suami dari Penggugat III dalam perkara a quo) mendalilkan dalam jawabannya point 4.b bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VII tidak ada kaitannya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI perkara terdahulu, namun Para Penggugat dalam perkara terdahulu (Para Tergugat dalam perkara a quo) menyebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VII termasuk tanah yang digugatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, para Penggugat tersebut masih memperlmasalahkan bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dimana bidang tanah tersebut telah dijadikan sebagai objek sengketa oleh Para Tergugat perkara *a quo* (vide posita nomor 8 Para Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat kesamaan alasan antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo*, yakni mengenai Para Penggugat membantah tanah yang dikuasainya adalah diluar objek sengketa dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena antara perkara perdata *a-quo* (17/Pdt.G/2021/PN Enr) dengan perkara perdata terdahulu dalam Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr *jo.* Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS *jo.* Nomor: 1721 K/Pdt/2017 baik subjek maupun objek hukum serta alasan yang menjadi dasar kedua perkara tersebut adalah sama, sementara perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr *jo.* Nomor: 180/PDT/2016/PT.MKS *jo.* Nomor: 1721 K/Pdt/2017 bersifat positif, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tuntas dengan dilakukannya eksekusi Putusan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim telah mengandung asas *nebis in idem*, oleh karenanya Eksepsi dari Para Tergugat mengenai *nebis in idem* beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi *nebis in idem* dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal terkait *nebis in idem*, dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan terkait *nebis in idem*, maka pokok gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, oleh karena Hakim Anggota II Bagus Priyo Prasajo, S.H. berbeda pendapat;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II Bagus Priyo Prasajo, S.H. berpendapat bahwa perkara ini seharusnya diputus dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa syarat-syarat mengenai *Nebis in Idem* sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum tidak terpenuhi dalam gugatan perkara a quo secara kumulatif, dengan alasan sebagai berikut:

Pihak-pihak yang menjadi Penggugat dalam perkara ini yakni Penggugat II dan Penggugat III di persidangan diketahui memang merupakan istri dari Hasanuddin dan Nasruddin yang merupakan pihak Tergugat V dan Tergugat VII dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr yang telah berkekuatan hukum tetap, namun keduanya bertindak atas kepentingan hukum sendiri yakni menuntut hak atas tanah yang telah memiliki sertifikat yang didapatkan dari jual beli dengan Penggugat I, yang menjual sebagian tanah miliknya kepada Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan Pihak Para Tergugat dalam perkara a quo merupakan pihak yang sama dengan pihak yang menjadi Penggugat dalam putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, yang mana menurut Hakim Anggota II dengan masuknya Penggugat I untuk menguatkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III telah membuat pihak-pihak yang bersengketa berbeda dengan perkara sebelumnya dan kepentingan hukumnya pun berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa, setelah Hakim Anggota II mencermati dalil-dalil gugatan maupun pembuktian serta hasil pemeriksaan setempat, Hakim Anggota II menemukan bahwa kendati objek pada perkara a quo dan perkara sebelumnya in casu Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr berada pada lokasi yang sama, namun batas-batas yang dimiliki keduanya sangat berbeda, yang mana objek sengketa a quo merupakan sebagian kecil dari objek perkara yang sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa objek kedua perkara berbeda, dan oleh karena seluruh syarat dari *Nebis in Idem* tidak terpenuhi, dengan berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa "*Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem*", Hakim Anggota II berkesimpulan eksepsi *nebis in idem* ini tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Terhadap eksepsi Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah dengan jelas menjabarkan kedudukan hukumnya masing-masing dengan Penggugat II dan Penggugat III menyatakan bahwa dirinya yang berhak atas tanah tersebut dengan alas haknya, dan Penggugat I yang menjual tanah sengketa ke Penggugat II dan Penggugat III, namun mengenai apakah dalil gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan khususnya mengenai hak-haknya, hal tersebut merupakan

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pertimbangan pokok perkara, dan eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Terhadap eksepsi Para Penggugat salah mengajukan gugatan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat salah mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Para Tergugat adalah pemilik tanah sengketa dan Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah merupakan kekeliruan pemahaman dari Para Tergugat dalam memahami *Error in Persona*. Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah ditujukan dengan pihak yang tepat dengan menarik Para Tergugat yang diklaim menguasai objek yang harusnya dimiliki oleh Para Penggugat dan bukanlah orang lain, namun kebenaran dalil dan hubungan hukum serta sengketa kepemilikan merupakan bagian dari pokok perkara *a quo*, sehingga eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

4. Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim Anggota II bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota mencermati gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum pada Para Tergugat, sehingga penarikan pihak Para Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi beralasan, sedangkan mengenai penarikan pihak berupa PPAT yang membuatkan Akta Jual Beli menurut Hakim Anggota II tidak beralasan karena tidak berhubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, patutlah eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

5. Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan alasan-alasan yang jelas, dasar hukum yang jelas, serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan pula bahwa objek yang diajukan memiliki lokasi dan batas-batas yang tegas, sehingga tidak ditemukan kekaburan dalam gugatan Para Penggugat, namun nantinya mengenai apakah dalil hak tersebut dapat dibuktikan atau tidak, hal tersebut menjadi bagian dari pokok perkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Hakim Anggota II menemukan bahwa yang menjadi pokok sengketa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan objek tanah sengketa. Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan pemilik induk dari tanah sengketa yang dibeli dan dimiliki oleh Penggugat II dan Penggugat III dan telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0160 atas nama SURIANA dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0331 atas nama NASRUDDIN, namun Para Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya. Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa objek sengketa I yang didalilkan merupakan milik Penggugat II memiliki luas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Tabba
Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar-Toraja
Sebelah Barat : Tanah milik Nasaruddin
Sebelah Selatan : Tanah Milik Darmince

Menimbang, bahwa objek sengketa II yang didalilkan merupakan milik Penggugat III memiliki luas 332 M2 (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tani;
Sebelah Timur : Tanah milik Hasanuddin/Suriana;
Sebelah Barat : Jalan Tani;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Dedi Winardi Inte;

Menimbang, bahwa objek yang diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Tabba;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Barat : Jalan setapak dan tanah kebun Hada;
Sebelah Selatan : Tanah milik Warkian dan tanah/rumah H.Gening;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr (vide bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T.1.2-T.2.2-T.3.2) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (vide bukti T.1.3-T.2.3-T.3.3) tersebut, selama proses persidangan diketahui telah dimohonkan untuk dieksekusi, dan terhadap permohonan eksekusi tersebut, telah dilakukan sita eksekusi (vide bukti T.1.8-T.2.8-T.3.8 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.SE/2021/PN Enr Jo. Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr) tertanggal 25 November 2021, lalu berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi tersebut, selama proses penetapan objek eksekusi melalui peletakan batas-batas objek eksekusi tersebut serta proses berjalannya sita eksekusi, diketahui bahwa objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* masuk dalam objek tanah yang akan dieksekusi, yang mana proses tersebut dihadiri dan dilihat langsung oleh Termohon Eksekusi dan Sekretaris Desa Bubun Lamba, namun tidak ternyata ada keberatan dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya sita eksekusi, berdasarkan bukti T.1.14-T.2.14-T.3.14 berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor 1/Pen.Pdt.Ekss/2022/PN Enr jo. Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr tertanggal 31 Maret 2022, diketahui bahwa terhadap objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr (vide bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T.1.2-T.2.2-T.3.2) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (vide bukti T.1.3-T.2.3-T.3.3) termasuk objek sengketa perkara *a quo* telah dibacakan penetapan eksekusi dan telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah dieksekusi dan dikosongkan, lalu hak terhadap objek eksekusi tersebut telah diberikan kepada pemohon Eksekusi (dalam hal ini Para Tergugat dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 yang hasilnya telah dibenarkan oleh masing-masing pihak dalam pemeriksaan setempat tersebut. Dari Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa objek sengketa terletak di Jalan Poros Enrekang-Toraja, Dusun Bunggawai Leppangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang bersesuaian letaknya dengan objek sengketa yang diakui oleh kedua belah pihak, namun terdapat perbedaan versi antara keduanya mengenai luas dan batas-batasnya, namun pada pokoknya objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 31 Maret 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Enrekang telah meniadakan hak pada Penggugat II dan Penggugat III, sebab hak terhadap objek yang disengketakan tersebut telah dicabut dari Para Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr termasuk hak dari Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan ahli waris dari Tergugat V dan Tergugat VII dalam perkara tersebut, dan telah ditetapkan bahwa hak atas objek sengketa termasuk objek dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari hak Para Tergugat berdasarkan putusan perkara tersebut. Di samping itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Enr (vide bukti T.1.1-T.2.1-T.3.1) yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 180/PDT/2016/PT. MKS (vide bukti T.1.2-T.2.2-T.3.2) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 1721 K/Pdt/2017 (vide bukti T.1.3-T.2.3-T.3.3), dalam amarnya telah dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat berupa menduduki dan membuat surat merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana berimplikasi pada oleh karena perbuatan membuat surat kepemilikan objek tanah tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka produk yang terbit daripadanya pun merupakan produk yang melawan hukum dan dapat dibatalkan, dan oleh sebab itu pula sertifikat kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat II dan Penggugat III dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat I yang hanya mendalilkan merupakan pemilik sertifikat induk dari tanah sengketa dan tidak mendalilkan kerugian yang nyata akibat kepemilikan oleh Para Tergugat baik dalam posita maupun petitumnya, berdasarkan pertimbangan status Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan gugatan yang tidak berdasar, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dinyatakan ditolak, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), SEMA 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga kepada domisili elektronik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruswijaya, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Enr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.460.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,00
5. PNBP	Rp	50.000,00
6. Biaya Pengiriman Surat	Rp	40.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.400.000,00

(dua juta empat ratus ribu rupiah)